



SATU UNIT BATAL DITUTUP PAKSA Toko Ganti Nama, Pemkot Tak Terkecoh

YOGYA (KR) - Upaya penertiban terhadap toko jejaring yang sudah diputuskan bersalah, terus dilakukan Dinas Ketertiban Kota Yogya. Dari delapan toko jejaring ilegal, ada yang merubah nama usaha. Namun pemkot tidak akan terkecoh dan penindakan tetap dijalankan.

Tahapan penindakan terhadap masing-masing toko jejaring tanpa izin tersebut berbeda-beda. Satu lokasi, yakni di Jalan Jogokaryan seharusnya sudah memasuki upaya penutupan paksa, tapi hal itu batal dilakukan lantaran sudah menutup usahanya secara mandiri.

"Harapan kami pemilik atau penanggung jawab bisa memahami kesalahan yang dilakukan dan menutup usahanya sebelum kami tutup paksa," ungkap Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogya, Nurwidihartana, Senin (7/9).

Lokasi lain yang sedang dalam proses penertiban ialah toko jejaring di Jalan Batikan, Jalan Cendana, Jalan Patangpuluhan, Jalan Rejowinangun, Jalan Pandeyan, Jalan Kolonel Sugiyono dan Jalan Parangtritis. Khusus di Jalan Batikan, surat peringatan ketiga sudah berakhir ke-

marin dan memasuki telaah untuk penutupan paksa. Namun kini diketahui sudah mengganti nama usaha.

Terkait hal itu, Nurwidihartana mengaku belum mendapatkan laporan. Meski demikian, perubahan nama tidak akan menunda proses penertiban. Pihaknya juga tidak akan mengulangi pemberkasan. Bahkan, penggantian nama tersebut juga bakal diselidiki apakah tergolong pelanggaran baru atau bukan. "Hanya nama saja yang berubah. Lokasi, jenis usaha serta manajerialnya tidak berubah, jadi prosesnya tetap dijalankan," tandasnya.

Hal senada juga diungkapkan Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, Ahmad Fadli. Menurutnya, penindakan yang dilakukan berdasarkan keputusan pelanggaran izin usaha. Selama usaha tersebut tidak mengantongi izin,

meskipun ada perubahan nama maupun pengelola, tetap tak luput dari penindakan.

Sementara anggota Komisi A DPRD Kota Yogya, Yustinus Kelik Mulyono, mengungkapkan penggantian nama dimungkinkan sebagai upaya untuk menghindari penindakan. Pihaknya pun mendukung langkah pemkot agar tetap memproses penertiban hingga tuntas.

"Yogya memiliki aturan jelas untuk mengatur keberadaan toko jejaring. Sehingga aturan itu harus ditegakkan," tegasnya.

Kelik menambahkan, dalam Perwal No 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Mini-market di Kota Yogya, aturannya sudah cukup jelas. Toko jejaring hanya dibatasi 52 unit, dan itu sudah terpenuhi. Oleh karena itu, sudah tidak diperbolehkan berdiri toko jejaring baru. (Dhi)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005